

# **UPACARA PERKAWINAN DI NAGARI KOTO GADANG**

(Studi kasus: Perkawinan di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Empat Koto,  
Kabupaten Agam)

## **SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Antropologi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas

Oleh :

**DOLI FEBRINA**  
03 192 042



**JURUSAN ANTROPOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2008**

## ABSTRAK

**Doli febrina. 03192042.** Jurusan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. 2008. Judul Upacara Perkawinan Di Nagari Koto Gadang. Studi Kasus Perkawinan di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam. Terdiri dari 5 Bab, 109 halaman Dan 3 buah tabel. Pembimbing I Dr. Erwin MSi dan Pembimbing II Dra. Yunarti MHum.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Tujuannya adalah untuk mempelajari, menggambarkan serta menganalisis tentang “ proses pelaksanaan perkawinan dan faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak digunakannya pelaminan dan sunting pada pesta perkawinan” di Nagari Koto Gadang.

Dalam penelitian informannya terdiri dari informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas mengenai permasalahan penelitian dan juga mempunyai pengetahuan luas mengenai unsur-unsur kebudayaan yang ingin diketahui. Sedangkan informan biasa adalah individu dalam masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur tertentu dalam kehidupan masyarakat yang sedang menjadi objek penelitian, sehingga informasinya dapat dibandingkan atau sebagai pelengkap dengan informasi dari informan kunci.

Setiap individu yang dilahirkan ke dunia ini selalu menghadapi masa peralihan dalam hidupnya dari semenjak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Salah satu masa peralihan hidup manusia itu adalah dimana ia akan menikah atau melaksanakan perkawinan. Suatu perkawinan merupakan masa peralihan yang paling komplek yang mencakup faktor fisik, psikis, sosiologi dan status sosial individu di dalam masyarakat yang memiliki adat. Biasanya tata cara pelaksanaan perkawinan ini telah ada dan di tetapkan oleh orang-orang terdahulu yang itu sudah menjadi suatu ciri khas dari kebudayaan dimana kita berada. Begitu juga dengan orang Koto Gadang yang mana dalam pelaksanaan upacara perkawinan mereka mempunyai perbedaan dengan daerah lain. Dimana dalam pelaksanaannya mereka tidak menggunakan pelaminan dan sunting, hal ini telah di tetapkan oleh Ninik Mamak dan para Penghulu mereka sejak dahulu. ketetapan ini mereka buat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu dapat dilihat dari faktor ekonomi, sosial, agama serta dari adat-istiadat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis sendiri, penulis menyimpulkan keberadaan kedua hal tersebut tidak digunakan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam keberadaannya, karena ini hanya ditujukan kepada orang asli Koto Gadang yang menikah dengan orang asli Koto Gadang juga yang mana mereka sama-sama berada di kampung sedangkan untuk orang pendatang atau orang yang berada di rantau tidak begitu peduli dengan adat yang berlaku di kampung.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan suatu Negara yang majemuk, dimana terdapat banyak suku bangsa dengan budaya dan kebiasaan yang khas pada masing-masing suku bangsa tersebut. Ke khasan itu dianggap sebagai ciri kebudayaan dari suku bangsa yang bersangkutan, yang menjadi jati diri suku bangsa itu.

Beragamnya nilai budaya yang terdapat di Negara Indonesia melahirkan berbagai perbedaan di dalam suatu masyarakat atau suku bangsa. Setiap suku bangsa biasanya mempunyai adat-istiadat tersendiri yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini muncul karena sejarah perkembangan kebudayaan masyarakat atau suku bangsa yang ada di Indonesia. Perbedaan kebudayaan itu bisa disebabkan oleh pola pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alam dari masing-masing kelompok masyarakat atau suku bangsa tersebut. Walaupun berbeda, namun tujuan dan sasarannya adalah sama, yaitu mendidik warga masyarakat supaya berbudi luhur, bersopan santun, berkasih-sayang dan berbuat baik terhadap sesama anggota masyarakat.

Manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang tidak mungkin dapat dipisahkan, karena kebudayaan akan terwujud apabila ada pendukungnya yakni manusia yang hidup berkelompok dan bermasyarakat, kemudian manusia yang hidup berkelompok dan bermasyarakat tersebut harus bersosialisasi dengan belajar pada kelompok dan masyarakatnya. Hal itulah yang menyebabkan

kebudayaan dapat berlangsung terus untuk melangsungkan kebudayaan, manusia harus memiliki cara tersendiri sehingga inilah yang membedakan manusia dengan hewan. (Soekmono 1973:9).

Suku bangsa Minangkabau yang tidak terlepas dari kekayaan alam dan budaya yang kompleks serta keanekaragaman, sama halnya dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Karena kita tidak akan mengabaikan begitu saja tentang keberadaan dari sub-sub suku yang ada dalamnya dengan berbagai macam ragam aneka budaya dan tradisi yang melekat di dalamnya.

Salah satu ke unikan dari masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatannya, yang mana mereka menganut sistem "*kekerabatan matrilineal*" menurut para ahli antropologi tua abad ke 19 seperti **J. Lublock**, **G.A.Wilken** yang berasumsi bahwa, manusia pada mulanya hidup berkelompok, kumpul kebo dan melahirkan keturunan tanpa ikatan. Struktur kelompok keluarga batih (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak sekarang belum ada. Lambat laun mereka berfikir ternyata antara ayah, ibu dan anak itu merupakan suatu hubungan pertalian darah sebagai suatu kelompok keluarga, dimana antara orang tua dan anak-anaknya tidak boleh terjadi perkawinan. Dalam kelompok keluarga batih si ibulah yang menjadi kepala keluarga. Kelompok keluarga itu makin lama makin bertambah banyak anggotanya. Garis keturunan selalu diperhitungkan menurut "garis ibu", dengan demikian terbentuk suatu masyarakat yang oleh para sarjana seperti **Wilken** disebut sebagai masyarakat "*matriakat*". Istilah matriakat yang berarti ibu yang berkuasa sudah ditinggalkan karena pada dasarnya dalam sebuah keluarga tersebut ayahlah yang menjadi kepala keluarga dan mempunyai kekuasaan. Para ahli sudah tahu bahwa sistem ibu yang berkuasa

itu tidak ada. Yang ada hanyalah kelompok keluarga yang menganut prinsip silsilah keturunan yang diperhitungkan melalui garis ibu atau dalam bahasa asing disebut "*matrilineal*". (Amir, MS 1999: 22).

Struktur masyarakat Minangkabau terbentuk berdasarkan "*suku-suku*". Pembagian *suku* itu merupakan satu kesatuan geneologis yang masih di gunakan sampai saat ini, walaupun masyarakat Minang telah hidup berabad-abad lamanya. Semua orang yang se suku dianggap *berdunsanak* dan dianggap kerabat. ( Radjab 1969:15).

Kekerabatan adalah lembaga yang bersifat umum dalam masyarakat dan memainkan peran penting pada aturan tingkah laku dan susunan kelompok. Ia adalah bentuk dan alat hubungan sosial yang mana unsur-unsurnya ialah keturunan, perkawinan, hak dan kewajiban serta istilah-istilah kekerabatan secara seluruhan.

Suatu sistem dan dapat dilihat sebagai pola tingkah laku dan sikap para anggota masyarakat. Setiap masyarakat mengenal hubungan sosial, baik karena turunan darah, akibat perkawinan, maupun karena wasiat, jaringan hubungan sosial ini merupakan sebagian dari struktur masyarakat, baik yang sederhana maupun kompleks. (Budhisantoso 1988: 45).

Sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau itu mempunyai delapan ciri-ciri yaitu:

1. Keturunan di perhitungkan menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk berdasarkan suku ibu.
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (*exogami*).
4. Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dalam hidup manusia selalu mengalami masa peralihan dari semenjak ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Pada setiap situs peralihan tersebut setiap individu itu menyambutnya dengan senang. Salah satu situs peralihan yang sangat dinanti-nanti oleh setiap individu itu adalah masa di saat ia akan menikah atau melangsungkan perkawinan.

Setiap individu itu hidup berkelompok-kelompok berdasarkan sistem kekerabatannya, maka secara tidak langsung dalam setiap kelompok kekerabatan tersebut telah ada aturan-aturan yang dibuat dan disepakati secara bersama. Yang mana aturan-aturan tersebut menyangkut tata cara kehidupan sesama individu baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan adat

Begitu juga dengan aturan atau tata cara pelaksanaan upacara-upacara adat yang akan dilaksanakan oleh anggota kelompoknya, biasanya ketentuan atau ketetapan atas aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dilanggar lagi, walaupun ada juga yang melanggarnya mungkin di kenakan sanksi sesuai pula dengan kesalahan yang mereka perbuat.

Daerah Minangkabau misalnya semua aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh para Ninik Mamak dahulu tidak dapat di hilangkan begitu saja, kerana itu sudah menjadi suatu ciri khas dari kebudayaan Minangkabau sendiri. Salah satu contoh yang paling membedakan Daerah Minangkabau dengan Daerah lainnya adalah pada sistem kekerabatan yang dianut yaitu sistem kekerabatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adat Istiadat Daerah Sumatra Barat.** 1978. *Oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.* Depdiknas. Proyek Penerbitan buku bacaan dan sastra Indonesia dan Daerah. Jakarta
- Budhisantoso.** 1988. *Sistem Kekerabatan Dan Pola Pewarisan.* PT. Pustaka Grafika Kita. Jakarta.
- Djanoes, M St Rajo Mudo dkk.** 1969. *Koto Gadang Dari Zaman Ke Zaman (artikel).* Bandung.
- Departemen Agama RI.** *Undang-Undang Perkawinan. No 1 1974.* PT. Pradnya Pramita. Jakarta.
- Esde, Erni. Dkk.** 2004. *Lomin, Pelaminan Keluarga Daulat Yang Dipetuan Parik Batu.* Pemda Sumbar Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya Museum Adityawarman. Padang.
- 2005. *Upacara Perkawinan Di Lunang.* Pemda Sumbar Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya Museum Adityawarman. Padang.
- Esya, Defrita.Dkk** 1998. *Adat Perkawinan Pada Masyarakat Ujung Batu Kecamatan Tandun Kabupaten Dati II Kampar.* Skripsi Jurusan Antropologi FISIP, UNAND. Padang.
- Hamka.** 1985. *Islam Dan Adat Minangkabau.* Pustaka Panji Mas. Jakarta.
- Hadi kusuma, Hilman.** 1990. *Hukum Perkawinan Adat.* Citra Aditya Bakti Bandung.